



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED], Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Jakarta, 17 September 1998, Jenis kelamin Laki - Laki, Agama Katholik, beralamat di Jalan Angkass Dalam I/30, RT 004, RW 003, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang KTP dengan NIK 3171031709880002., dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYUDIN, SH., SINTIA BUANA WULANDARI, SH., dan HARTONO, SH., selaku para Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum **RASKA & PARTNERS**, beralamat di Jalan Bungur Besar 19, No. 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024., untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED] bertempat tinggal di Jalan Angkasa Dalam I/30, RT 004, RW 003, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang KTP dengan NIK 3173056107920007., selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara gugatan Penggugat ;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2024, dibawah register Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA :

A. PERKAWINAN

1. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-isteri yang terikat Perkawinan yang sah menurut Agama dan Kepercayaan dihadapan Pemuka Agama Katholik, yang bernama Paulus Haruna, PR, yang dilangsungkan di Gereja Katedral Jakarta, tanggal 19 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu*" Jo Ayat (2)" *tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.*" Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan perkawinan pasal 2 ayat (2) berbunyi "*perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*". Sehingga mengacu pada ketentuan undang-undang a-quo, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mencatatkan perkawinan secara agama tersebut, pada kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Akte Perkawinan No. 3171-KW-30082018-0005;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Jalan Angkasa Dalam I/30, RT 004, RW 003, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
4. Bahwa, dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia satu orang anak yang bernama SERAPHINA BEATRIX PURSWANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok, 16 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-09042021-0051, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 April 2021;

B. ALASAN PERCERAIAN

Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Adapun yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut diatas, diakibatkan karena TERGUGAT tidak bersikap terbuka terhadap PENGGUGAT, mengenai urusan finansial, sehingga PENGGUGAT merasa tidak dihargai keberadaannya, serta tidak dipedulikan posisinya sebagai seorang suami;
2. Bahwa, PENGGUGAT sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah sekaligus, namun TERGUGAT tidak pernah sedikitpun menghargai tindakan PENGGUGAT tersebut;
3. Bahwa, PENGGUGAT pernah menanyakan perihal sikap TERGUGAT yang tidak pernah terbuka terhadap PENGGUGAT, namun TERGUGAT selalu bersikap marah dan justru mengalihkan pembicaraan pada topik yang lain,

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karena berlangsung secara terus menerus, pada akhirnya antara PENGGUGAT & TERGUGAT sering bertengkar;

4. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu berbeda pandangan serta pendapat dalam mengurus dan mendidik anak, bahkan sering terjadi kesalahan fahaman antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, permasalahan kecil sekalipun selalu menjadi besar bagi TERGUGAT, oleh karena hal tersebut timbulah pertengkar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa, TERGUGAT sering pergi tanpa seizin PENGGUGAT dan pulang larut malam, ketika dimintai keterangan TERGUGAT selalu menghindar dan sering kali menjawab dengan penuh kesal dan membentak PENGGUGAT;

6. Bahwa, TERGUGAT sering pergi bersama teman - temannya, serta mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri ;

7. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan, harmonisasi dan saling mencintai lagi, antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa, akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkar, klimaksnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah ranjang sejak Agustus 2022 hingga saat ini (tahun 2024), serta sudah tidak memberikan nafkah batin satu sama lain;

b. Bahwa, komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak pernah dilakukan walaupun PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih satu rumah. Komunikasi dilakukan apabila ada kepentingan untuk dan khusus buat anak-anak saja;

c. Bahwa, PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah acuh tak acuh satu sama lain;

C. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SYARAT PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa, dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Bahwa, dengan seringnya terjadi percekcoakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka terbukti tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang berbahagia dan saling membahagiakan, sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin terwujud lagi

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga tidak ada manfaatnya dan menyiksa batin PENGUGAT dan TERGUGAT jika perkawinan tetap dipertahankan, karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;

3. Bahwa, tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, sesuai **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991**, menyebutkan "... tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Pernikahan/ perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak". Maka ikatan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat, bahkan justru menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;

4. Bahwa, dengan terjadinya perkecokan yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan PENGUGAT untuk memohon perceraian;

5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya Menyatakan perkawinan PENGUGAT [REDACTED] dengan TERGUGAT [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3171-KW-30082018-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tetertanggal 30 Agustus 2018, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

6. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, paling lambat **60 (enam puluh) hari**

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai;

D. HAK ASUH ANAK

1. Bahwa, berdasarkan fakta PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki satu orang anak yang bernama SERAPHINA BEATRIX PURSWANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok, 16 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-09042021-0051, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 April 2021;
2. Bahwa, terhadap hak asuh dan pemeliharaan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT saling bersepakat akan diberikan kepada TERGUGAT selaku ibu kandung dari anak yang bernama SERAPHINA BEATRIX PURSWANI;
3. Bahwa, PENGGUGAT tetap diberikan kesempatan dan kebebasan yang sebebas - bebasnya dalam haknya untuk bertemu serta mengajak anaknya untuk tinggal ditempat PENGGUGAT setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali dalam seminggu atau pada hari-hari tertentu, tidak terbatas pada hari libur sekolah maupun hari libur nasional, tanpa mengganggu pendidikan formal maupun informal anak dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada TERGUGAT selaku ibu kandung anak;
4. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk tetap mengedepankan kepentingan anak dalam berbagai kondisi dan situasi apapun;
5. Bahwa, meski demikian biaya alimentasi (biaya perawatan, pendidikan dan kesehatan) tiap bulannya serta segala kebutuhannya tetap menjadi tanggung jawab PENGGUGAT selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut menikah;
6. Bahwa, atas biaya alimentasi tersebut, PENGGUGAT bersedia memberikannya, yang jumlahnya senilai Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui TERGUGAT selambat - lambatnya tanggal 7 (tujuh) diawal bulan;
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini PENGGUGAT memohon, agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo, agar memberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Menetapkan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama SERAPHINA BEATRIX PURSWANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok, 16 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 3171-LU-09042021-0051, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 April 2021, jatuh atau diberikan kepada TERGUGAT, selaku ibu kandung dari anak tersebut;

8. Bahwa, selain pertimbangan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menetapkan kepada PENGGUGAT memberikan biaya biaya uang les, biaya pendidikan sekolah, biaya biaya pemeliharaan anak (alimentasi), senilai Rp.Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui TERGUGAT selambat - lambatnya tanggal 7 diawal bulan;

DALAM PETITUM :

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT [REDACTED] dengan TERGUGAT [REDACTED] O sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3171-KW-30082018-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tetertanggal 30 Agustus 2018, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama SERAPHINA BEATRIX PURSWANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok, 16 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-09042021-0051, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 April 2021, jatuh atau diberikan kepada TERGUGAT, selaku ibu kandung dari anak tersebut;
4. Menetapkan kepada PENGGUGAT memberikan biaya biaya uang les, biaya pendidikan sekolah, biaya biaya pemeliharaan anak (alimentasi), senilai Rp.Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui TERGUGAT selambat-lambatnya tanggal 7 diawal bulan;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai;

6. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau datang menghadap ataupun wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan sebagai berikut :

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., dikirim tanggal 6 Februari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024;
2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., dikirim tanggal 22 Februari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024;
3. Risalah Panggilan Sidang Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., dikirim tanggal 27 Februari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024;

Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171031709880002 atas nama [REDACTED] selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173056107920007 atas nama [REDACTED] selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171030604210001 atas nama kepala keluarga [REDACTED] selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-30082018-0005, antara [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3171-LU-09042021-0051, atas nama Seraphina Beatrix Purswani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Smart Salary atas nama [REDACTED], selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-6 berupa Fotokopi dari Printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Saksi Pishu Jhamatmal, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik, yang bernama Paulus Haruna, PR, yang dilangsungkan di Gereja Katedral Jakarta, tanggal 19 Agustus 2018;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-30082018-0005, tertanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Jalan Angkasa Dalam I/30, RT 004, RW 003, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu SERAPHINA BEATRIX PURSWANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok, 16 Maret 2021;
- Bahwa awalmula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, kemudian sering terjadi cek-cok keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri, dimana saat Penggugat berangkat bekerja dipagi hari, Tergugat masih tidur, dan pada saat siang hari Tergugat keluar rumah dan pulanginya malam, dan hal ini yang menjadi factor keributan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keributan juga terjadi dikarenakan masalah keuangan, dimana banyak pengeluaran yang tidak jelas;
- Bahwa saksi mengetahui keributan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keluar rumah dan pulang malam tidak izin kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi dan orang tua Tergugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat akan teteapi tidak bisa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Mahesh Natanael Gunawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik, yang bernama Paulus Haruna, PR, yang dilangsungkan di Gereja Katedral Jakarta, tanggal 19 Agustus 2018;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-30082018-0005, tertanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Jalan Angkasa Dalam I/30, RT 004, RW 003, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu SERAPHINA BEATRIX PURSWANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok, 16 Maret 2021;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalmula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, kemudian sering terjadi cek-cok keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi setiap kali berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat rebut di kamarnya;
- Bahwa keributan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mengurus rumah;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat bersedia menafkahi anaknya;
- Bahwa menurut saksi, sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Pishu Jhamatmal dan saksi Mahesh Natanael Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan point 2 telah mengajukan tuntutan Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT [REDACTED] dengan TERGUGAT [REDACTED]

[REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3171-KW-30082018-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 30 Agustus 2018, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Pishu Jhamatmal dan saksi Mahesh Natanael Gunawan terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik, yang bernama Paulus Haruna, PR, yang dilangsungkan di Gereja Katedral Jakarta, tanggal 19 Agustus 2018;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-30082018-0005, tertanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Jalan Angkasa Dalam I/30, RT 004, RW 003, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu SERAPHINA BEATRIX PURSWANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok, 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar pembenar bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub " f " yang berbunyi : "Bilamana antara suami-isteri terus

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi Pishu Jhamatmal dan saksi Mahesh Natanael Gunawan maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalmula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, kemudian sering terjadi cek-cok keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keributan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri, dimana saat Penggugat berangkat bekerja dipagi hari, Tergugat masih tidur, dan pada saat siang hari Tergugat keluar rumah dan pulanginya malam;
- Bahwa keributan juga terjadi dikarenakan masalah keuangan, dimana banyak pengeluaran yang tidak jelas;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbuktilah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbuktilah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga, yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam hidup berumah tangga, sehingga perkawinan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat telah memohon agar Menetapkan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama SERAPHINA BEATRIX PURSWANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok, 16 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-09042021-0051, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 April 2021, jatuh atau diberikan kepada TERGUGAT, selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang hak asuh anak yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya";
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya".

Majelis berpendapat bahwa tentang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SERAPHINA BEATRIX PURSWANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok, 16 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-09042021-0051, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 April 2021, supaya berada dibawah asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya, sehingga petitum angka 3 ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatannya, Penggugat telah memohon agar Menetapkan kepada PENGGUGAT memberikan biaya biaya uang les, biaya pendidikan sekolah, biaya biaya pemeliharaan anak (alimentasi), senilai Rp.Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan melalui TERGUGAT selambat-lambatnya tanggal 7 diawal bulan;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, seorang bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu namun bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang besaran nilai dimana Penggugat sudah menentukan besaran biaya uang les, biaya pendidikan sekolah, biaya biaya pemeliharaan anak (alimentasi), senilai Rp.Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan melalui TERGUGAT selambat-lambatnya tanggal 7 diawal bulan, Majelis berpendapat berdasarkan bukti P-6 yang menerangkan terkait besaran penghasilan dari Penggugat dan Majelis berpendapat bahwa Penggugat mampu untuk memenuhinya, sehingga petitum angka 4 ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaporkan dan didaftarkan di Kantor Suku Dinas Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Jakarta Pusat dan Kantor Suku Dinas

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ditentukan, bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dan pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik, yang bernama Paulus Haruna, PR, yang dilangsungkan di Gereja Katedral Jakarta, tanggal 19 Agustus 2018, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3171-KW-30082018-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 30 Agustus 2018, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pegawai Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Heneng Pujadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. dan Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Ihsan, S.H.,M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H.,M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Muhammad Ihsan, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	300.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5.	PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 570.000,-
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)